

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM
TRANSAKSI EFEK TIDAK DIJAMIN DALAM PASAR MODAL**

Andrew Stevie Siswanto¹, Listyowati Sumanto²

Universitas Trisakti

Email: andrew.stevie@gmail.com¹, listyowati@trisakti.ac.id²

Abstrak

Perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari segi stabilitas pasar saham yang berputar dan seberapa banyak investor terhadap perusahaan jasa yang menerbitkan efek, beberapa perusahaan selalu dalam posisi stabil, sedangkan lainnya mengalami penurunan hingga hanya boleh ditransaksikan di pasar negosiasi karena adanya pengumuman efek tidak dijamin oleh Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi investor karena terdapat kerugian atas penetapan perusahaan yang dijadikan sebagai tempat investasi dengan catatan efek tidak dijamin. Dengan mengusung model penelitian doctrinal dan metode analisis deskriptif kualitatif, penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif, maka kesimpulan pembahasan yang pertama, ada perlindungan hukum secara preventif dan represif untuk memberikan jaminan perlindungan bagi investor, namun perlu adanya berbagai perbaikan terhadap ketentuan perlindungan ini guna memberikan konsep yang ideal bagi regulasi pasar saham. Kedua, penguatan bagi perusahaan agar tidak mendapatkan catatan efek tidak dijamin yang bisa terdiri dari penguatan birokrasi atau sistem internal, mengedepankan aspek keterbukaan informasi, dan kepatuhan perusahaan terhadap setiap kebijakan pasar modal.

Kata Kunci: Efek tidak dijamin, Pasar Modal, Investor.

Abstract

The economy of a country could be viewed in terms of the stability of the rotating stock market and how many investors there are in service companies that issue securities. Some companies are always in a stable position, while others experience a decline to the point that they can only be transacted on the negotiated market because the announcement of securities is not guaranteed by the Indonesia Stock Exchange. This research aims to determine whether there is protection for investors because there are losses from determining a company as a place of investment with a record that the securities are not guaranteed. By using the doctrinal research model and qualitative descriptive analysis method, the first discussion is obtained, that there is preventive and repressive legal protection to provide guaranteed protection for investors, but there needs to be various improvements to these protection provisions in order to provide an ideal concept for stock market regulation. The second is strengthening companies so that they do not receive unsecured securities notes, which can consist of strengthening bureaucracy or internal systems, prioritizing aspects of information disclosure, and company compliance with every capital market policy.

Keywords: Effects Not Guaranteed; Capital Market; Investors.

PENDAHULUAN

Pasar modal di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Bursa Efek Indonesia memiliki sejarah panjang semenjak masa kolonialisme Belanda, sejak awal pendiriannya yakni pada tahun 1912 di Batavia, Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai BEI ini telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang dimonopoli oleh Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC (Kongsi Dagang Belanda). Dalam perkembangannya saat ini pasar modal memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menarik perhatian para investor karena banyaknya Perusahaan yang terdaftar dalam BEI dengan memiliki kestabilan efek yang dapat menguntungkan para investor.

Perusahaan ini terbagi dalam beberapa klaster yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang, properti, real estate dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan hingga jasa dan investasi. Sebagai contoh perusahaan yang memiliki nilai aset terbesar adalah Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk dengan jumlah aset sebesar Rp. 221,21 triliun (Dua ratus dua puluh satu triliun rupiah) yang bergerak di jasa telecommunication. Kemudian Jasa Marga (Persero), Tbk dengan aset sebesar Rp. 99,68 triliun (Sembilan puluh sembilan triliun rupiah) yang bergerak di jasa toll road, airport, dan harbor.

Dua jenis perusahaan tersebut merupakan contoh perusahaan yang memiliki nilai efek yang cukup kuat di dalam Bursa Efek Indonesia. Namun sebagaimana layaknya koin yang memiliki dua sisi, di dalam Bursa Efek Indonesia juga terdapat perusahaan yang memiliki efek yang berisiko. Hal ini ditandai dengan adanya ketidakstabilan komposisi kepemilikan efek, pola, volume, frekuensi transaksi efek serta adanya fluktuasi harga.

Perusahaan yang kemudian memiliki efek risiko tinggi ini masih sering terjadi di bursa efek Indonesia, seperti yang terjadi pada November 2023, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) yang ditetapkan oleh BEI dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI melalui pengumuman dengan No BEI: Peng-ETD-00012/BEI.WAS/10-2023 dan No KPEI: PENG-043/DIR/KPEI/1023 yang menyebabkan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk tidak dapat ditransaksikan di pasar reguler dan hanya dapat ditransaksikan di pasar negosiasi. Hal ini diawali dengan penurunan harga saham sebesar 15,26% dalam kurun waktu sebulan dan 28,76% pada tiga bulan berikutnya.

Dalam hal ini tentu investor pada PT Nusantara Sawit Sejahtera mengalami dampak kerugian yang fatal karena efek bersifat ekuitas. Sehingga turut berdampak pada aspek kredibilitas BEI di perhatian investor global. Hal yang seperti ini dapat terjadi bagi investor karena tidak adanya pemahaman yang kuat terhadap perkembangan masing-masing anggota bursa efek Indonesia dengan dalih “asal beli saham” yang sangat memberikan risiko bagi investor itu sendiri tanpa mengetahui track record dari efek perusahaan tertentu. Pada tahun 2020, didapatkan sebanyak 3,87 juta investor di pasar modal Indonesia, jumlah ini tentu sangat fantastis guna menggerakkan pergerakan ekonomi yang lebih baik. Namun dari jumlah tersebut, hanya sedikit yang benar-benar mengetahui cara jual beli saham atau efek yang berkeadilan bagi investor. Lemahnya pemahaman investor khususnya bagi masyarakat dengan usia yang muda rentan sekali mengalami kerugian karena kurangnya jam terbang dalam memahami pasar modal baik dalam bentuk reksadana, obligasi dan surat berharga lainnya. Oleh sebab itu perhatian negara dalam mengatur perlindungan bagi investor yang masih kurang optimal sehingga seringkali bagi investor terancam bangkrut karena tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap yang dinamakan pasar saham beserta risikonya baik yang sifatnya perdata atau pidana (pencucian uang) dan lain-lain.

Isu hukum tampak jelas bahwa adanya kasus yang seperti ini memberikan jaminan perlindungan investor yang masih sangat lemah di Indonesia, sekalipun dengan berbagai regulasi dan adanya lembaga pengawas khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan masih dapat ditemukan

adanya kerentanan dalam Bursa Efek Indonesia, apabila hal ini terus terjadi maka pasar modal di Indonesia akan lenyap dan sulit mendapatkan investor dalam pasar saham.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang konsep ideal perlindungan investor dalam transaksi efek agar terhindar dari efek tidak dijamin dalam pasar modal; dan bagaimana penguatan bagi perusahaan jasa agar terhindar dari penetapan efek tidak dijamin oleh BEI dan KPEI.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian doctrinal atau penelitian yuridis normatif, metode ini seringkali menggunakan doktrin, teori hukum, aturan perundang-undangan sebagai alat utama dalam menemukan jawaban dari akar permasalahan hukum yang tampak. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut: Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai buku, makalah, jurnal, artikel ilmiah yang mendukung penelitian tentang bagian keilmuan pasar modal ini.

Metode analisis data secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan bentuk pemahaman terhadap fenomena isu hukum secara mendalam dengan fokus pada bagian deskripsi dan interpretasi terhadap data kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif yaitu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus/spesifik atau konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ideal Perlindungan Investor dalam Transaksi Efek agar Terhindar dari Efek Tidak Dijamin dalam Pasar Modal

Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu aspek penting dalam pasar modal yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para investor dalam melakukan transaksi efek. Menurut La Porta, perlindungan hukum perlu menganut dua hal yang esensial yakni adanya sifat antisipasi dan penal (hukuman). Sifat antisipasi memiliki makna bahwasanya untuk melakukan pencegahan atau tahapan defending kepentingan yang berguna untuk menghindari dari adanya konflik hukum. Sedangkan sifat penal yang lebih menitikberatkan pada segi represif diambil setelah adanya tindak pidana. Hal ini tentu saja berguna untuk menjadikan hukum bukan hanya sekedar alat namun berfungsi untuk menciptakan tiga tujuan luhur sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum.

Dalam sudut pandang teori perlindungan hukum yang merupakan konsep dasar dalam sistem hukum yang menetapkan bahwa hukum ada untuk melindungi hak, kebebasan serta kepentingan tiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Teori ini menyiratkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama rata terhadap keadilan, perlindungan, dan penegakan hak-haknya. Dalam hal ini, secara umum perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap pelanggaran HAM, hak milik, kebebasan sipil, hingga perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.

Pentingnya teori hukum sangat terkait dengan ide bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, serta dipertahankan dalam sistem hukum. Salah satu argument yang kuat mendukung teori ini adalah bahwa hak asasi manusia merupakan landasan moral dan etis dari masyarakat yang beradab. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak tersebut, sebuah negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia. Misalnya, hak dalam berpendapat, hak dalam memperoleh perlindungan dari diskriminasi, dan ha

katas privasi merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang diakui serta dijamin dalam hukum.

Selain itu, teori perlindungan hukum juga mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum harus dan wajib dalam berlaku adil, setara antar individu, tanpa perlu memandang status sosial individu, ekonomi, atau politik mereka. ini berarti bahwa setiap orang, termasuk yang lemah dan terpinggirkan, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan yang sama di bawah hukum. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.

Teori perlindungan hukum juga menyoroti pentingnya pemerintah dan sistem peradilan yang independent dalam menjamin perlindungan hak individu. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan hukum yang melindungi hak warganya, sementara sistem peradilan bertugas untuk menegakkan hukum untuk dapat memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum. Dalam hal ini, independensi sistem peradilan menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pemerintah, ataupun pihak yang mencoba untuk melanggar hak individu.

Selain melindungi hak individu, teori perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak kolektif atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini termasuk hak minoritas, hak pekerja, hak konsumen, dan hak lingkungan hidup. Perlindungan hukum terhadap hak kolektif menjadi penting, karena dalam memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki suara untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, teori perlindungan hukum mencakup aspek perlindungan terhadap hak properti, ekonomi individu dan perlindungan konsumen. Hak atas kepemilikan, penggunaan dan pengalihan property merupakan hak yang mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi individu serta untuk mendorong masa pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan. Perlindungan terhadap hak properti juga penting untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan menarik bagi investasi, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan dalam perlindungan konsumen, seringkali terbengkalai dengan adanya dominasi salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, konsep sederhananya adalah pada proses jual-beli, yang mana penjual seringkali tidak mau menanggung kerugian dan hanya mementingkan keuntungan sepihak sehingga konsumen seringkali mengalami berbagai unsur ketidakadilan.

Dalam hal pasar modal, konsumen seringkali dianggap sebagai investor karena konsumen membeli saham yang diperdagangkan dalam bursa, maka dalam memberikan suatu kepastian bagi pemegang saham pasar modal, diperlukan adanya perlindungan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum bagi investor melibatkan berbagai aspek yang mencakup regulasi, transparansi, pendidikan, serta penegakan hukum. Ini adalah perpaduan dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, kedua jenis perlindungan ini memiliki standarisasi yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai OJK merupakan satu-satunya lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi siklus dalam setiap transaksi di Pasar Saham, guna mewujudkan hal tersebut maka OJK dibantu dengan pengawas internal dari BEI dan KPEI. Hubungan antara OJK dengan konsep perlindungan hukum preventif terletak pada salah satu kewenangan yang sudah melekat pada OJK. Melalui Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 yang ditafsirkan secara *a contrario* memberikan suatu legalitas terhadap kewenangan OJK untuk memberikan izin kepada perusahaan dengan ditandai adanya pemenuhan syarat manajemen perusahaan, dan modal.

Selain kewenangan tersebut, OJK memiliki kewenangan yang lebih kompleks berupa melakukan penilaian kecukupan infrastruktur, dan menilai kemampuan perusahaan jasa dalam menjalankan fungsi utamanya seperti penerbit efek, penjamin emisi efek dan lain sebagainya. Namun dari segi kewenangan ini OJK masih terbilang belum efisien dalam melakukan pengawasan dan controlling terhadap siklus pasar modal yang berjalan maupun terhadap anggota bursa. Hal yang

kemudian perlu dilakukan adalah adanya tindak pembenahan regulasi terlebih dahulu, karena terdapat hubungan di antara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata maka hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan memperbaiki regulasi administrasi perundang-undangan. Hal ini juga berguna bagi OJK untuk lebih leluasa melaksanakan kewenangannya dan menegakkan keadilan bagi mafia pasar saham.

Disisi itu OJK juga perlu turut serta memberikan edukasi pasar saham kepada masyarakat luas khususnya anak-anak muda yang karena ketidakstabilan rasa ego dapat menggiring diri mereka sendiri menuju kerugian materil di kemudian hari. Dengan jumlah fantastis investor sebagaimana diungkapkan di awal, maka perlu memiliki manajemen resiko yang baik khususnya dalam mencegah serta menghindari dari adanya efek tidak dijamin.

2. Perlindungan Hukum Represif

Dalam upaya ini, tindakan represif dijadikan sebagai opsi terakhir karena bersifat penghukuman bagi mafia pasar saham dan melindungi kepentingan investor. Upaya ini seringkali menggunakan upaya yang bersifat yustisi dengan adanya usaha meminimalkan resiko yang tengah dihadapi oleh investor.

OJK seyogyanya dapat memberikan sanksi administratif yang tegas sesuai dengan kebijakan POJK No. 10 Tahun 2022, namun kendala yang sering ditemui OJK masih dapat diintervensi oleh pihak lain untuk tidak menjatuhkan sanksi administratif. Dalam regulasi tersebut, sanksi administratif dapat terbagi dalam tiga jenis, yakni denda, teguran secara tertulis, pembatasan kegiatan dan pencabutan izin perusahaan jasa. Secara idealis, OJK hanya perlu meregenerasi sumber daya manusia yang lebih baik dengan mencopot mafia pasar modal di dalam struktur birokrasi OJK. Kewenangan OJK untuk melakukan hal ini karna didasari oleh keterangan juru bicara OJK yang menyatakan bahwa OJK adalah satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan penyelidikan terhadap kejahatan di pasar modal.

Kemudian setelah itu dengan adanya regenerasi SDM yang ada, OJK tidak perlu pandang bulu terhadap setiap mafia pasar modal yang ditangkap untuk kepentingan personal sendiri. Namun dalam hal ini berlaku ketentuan khusus sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung bahwasanya bilamana terdapat persinggungan antara hukum pidana dengan hukum perdata, maka putusan hukum pidana wajib ditunda terlebih dahulu setelah adanya putusan yang inkraht dalam hukum perdata.

Selain dari dua konsep perlindungan tersebut terdapat konsep perlindungan lain bagi investor dari adanya ancaman efek yang beresiko. Diluar regulasi, transparansi pasar juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada investor. Informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang perusahaan dan efek yang ditawarkan akan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus diwajibkan untuk secara teratur mengungkapkan informasi keuangan, kinerja, dan risiko yang relevan kepada publik. Selain itu, transparansi juga mencakup penyediaan informasi tentang biaya dan komisi yang terkait dengan transaksi efek, sehingga investor dapat membuat perhitungan yang lebih akurat tentang potensi pengembalian investasi.

Kemudian aspek pendidikan investor juga merupakan komponen penting dalam perlindungan investor yang efektif. Investor yang berpengetahuan luas tentang pasar modal cenderung lebih mampu melakukan analisis risiko dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang mencakup dasar-dasar investasi, manajemen risiko, serta hak dan kewajiban investor. Dengan pengetahuan yang memadai, investor akan lebih mampu mengidentifikasi potensi penipuan atau praktik ilegal lainnya yang dapat membahayakan investasi mereka.

Selain aspek regulasi, transparansi, pendidikan, dan penegakan hukum, ada beberapa strategi tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan investor dalam transaksi efek. Salah satunya adalah pembentukan dana kompensasi investor yang dapat memberikan kompensasi kepada investor yang menjadi korban penipuan atau kegagalan perusahaan. Dana ini biasanya didanai oleh kontribusi dari industri keuangan atau dana yang diperoleh dari denda terhadap pelanggar hukum.

Inilah yang saat ini perlu disiapkan oleh OJK ketika sudah terlanjur adanya kerugian bagi investor, besaran nominal pengganti perlu disiapkan sedetail mungkin karena eksistensi investor sangat berharga bagi kepentingan perekonomian nasional. Selain itu, penerapan teknologi juga dapat membantu meningkatkan perlindungan investor. Sistem perdagangan elektronik dan platform online yang aman dan andal dapat memungkinkan investor untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien dan tanpa risiko penipuan. Teknologi juga selain dapat digunakan untuk memantau aktivitas pasar secara real-time, serta untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau potensi kegiatan ilegal lainnya.

B. Penguatan Bagi Perusahaan agar Terhindar dari Penetapan Efek Tidak Dijamin Oleh BEI dan KPEI

Konsep penguatan internal bagi perusahaan menjadi penting, secara konsep sederhananya, Ketika perusahaan memiliki struktur internal yang terorganisir dengan pembagian tugas yang merata dan dukungan regulasi internal dalam perusahaan tentu akan memberikan kejelasan visi dan misi yang terukur. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, perlu memiliki mekanisme aturan internal yang mendukung terselenggaranya berbagai proyek infrastruktur yang jelas. Hal ini tentu akan berimbas pada kestabilan harga efek dari perusahaan tersebut dalam bursa efek. Kemudian daripada itu, sebagai perusahaan perlu adanya antisipasi ketika terjadi gejolak internal dalam perusahaan sehingga tidak akan memberikan stigma buruk terhadap pemegang saham perusahaan tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka akan menjadi Langkah pertama perusahaan yaitu dapat terhindar dari penetapan efek tidak dijamin yang seringkali membayangi tiap perusahaan dengan kondisi kesehatan internal perusahaan dan kegiatan aktivitas usahanya.

Penguatan bagi perusahaan untuk terhindar dari penetapan efek tidak dijamin oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melibatkan sejumlah strategi dan prinsip yang dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Pertama, perusahaan jasa harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BEI untuk dapat mendaftarkan efek mereka di bursa. Hal ini termasuk memastikan bahwa mereka memiliki struktur perusahaan yang kuat, manajemen yang kompeten, dan keuangan yang sehat. Dengan memiliki fondasi yang kokoh, perusahaan jasa dapat menunjukkan kepada otoritas pasar modal bahwa mereka layak untuk terdaftar dan diperdagangkan di bursa.

Selain itu, perusahaan harus mengutamakan transparansi dan pengungkapan informasi kepada publik. Mereka harus secara rutin mengungkapkan informasi keuangan, kinerja operasional, proyek-proyek yang sedang dijalankan, serta risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada investor, perusahaan jasa dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek bisnis mereka. Selanjutnya, perusahaan harus memperhatikan praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan dalam semua aspek operasional perusahaan. Dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan jasa dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum atau kebijakan yang dapat menyebabkan penetapan efek tidak dijamin oleh BEI dan KPEI.

Selain itu, perusahaan juga harus berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan-peraturan tersebut dan mengimplementasikannya secara konsisten dalam semua kegiatan operasional mereka. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan jasa dapat mengurangi risiko sanksi atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pasar modal.

Penguatan infrastruktur dan sistem internal juga merupakan langkah penting bagi perusahaan jasa untuk menghindari penetapan efek tidak dijamin. Mereka harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif, termasuk sistem pemantauan risiko, evaluasi risiko secara berkala, dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko-risiko yang teridentifikasi. Selain itu, perusahaan jasa juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa semua proses operasional mereka berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain upaya internal, kerja sama dengan pihak eksternal seperti auditor independen juga penting. Perusahaan juga harus secara rutin mengundang auditor independen untuk melakukan audit

terhadap keuangan dan proses operasional mereka. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem internal perusahaan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, perusahaan juga dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) utamanya, termasuk investor, klien, dan regulator. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, perusahaan jasa dapat mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan dalam menjalankan operasinya. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh informasi dan masukan berharga yang dapat membantu mereka meningkatkan kinerja dan kepatuhan mereka terhadap regulasi pasar modal.

Namun dari inti semua upaya penguatan perusahaan, terutama dikhususkan bagi Persero yang berada dalam naungan BUMN dan terdaftar dalam Bursa Efek, dapat mengajukan permohonan penyertaan modal negara untuk menghindari adanya loss harga dalam bursa efek. Cara ini dinilai baru karena negara adalah pemilik sebagian besar saham BUMN, sehingga investor tidak akan mengalami kerugian dan perusahaan mendapatkan suntikan dana untuk dapat mengelola serta menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Khusus dalam pembahasan perseroan yang berada dalam naungan BUMN, pemerintah sendiri telah menyiapkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 mengenai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Melalui regulasi ini sendiri, pemerintah sebagai pemilik saham otoritas (setengah atau keseluruhan) senantiasa ingin menjaga kualitas Perseroan yang telah menerbitkan efek setelah IPO dengan lebih baik melalui suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara. Berbeda dengan ketentuan perusahaan yang dikelola oleh swasta, ketika efek dinyatakan dalam status efek tidak dijamin, tentu saja menjadi dampak buruk dalam menunjukkan kredibilitas perusahaan tersebut. Sedangkan bagi perusahaan dalam naungan BUMN, maka dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tambahan anggaran sebagai sarana dalam mengembalikan kualitas usaha yang berdampak pada kenaikan persentase efek dalam pasar modal.

Dengan memiliki prosedur yang efisien dan efektif dalam mengelola risiko, memantau kepatuhan, dan mengelola keuangan, perusahaan juga dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Misalnya, dengan sistem pengendalian internal yang kuat, perusahaan dapat secara aktif mendeteksi dan mencegah manipulasi laporan keuangan atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengakibatkan penetapan efek tidak dijamin. Kendati demikian, perusahaan dapat memastikan operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dari BEI dan KPEI, yang pada gilirannya mengurangi risiko dari dampak yang tidak diinginkan.

Selain mengelola risiko, perusahaan juga dapat memahami risiko dengan baik. Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menyebabkan penetapan efek tidak dijamin. Ini dapat mencakup pada kebijakan yang ketat terkait dengan pengelolaan dana, pengendalian terhadap akses informasi sensitive, serta pelaporan keuangan secara transparan dan tepat waktu. Manfaat terakhir adalah adanya upaya dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar modal. Investor cenderung lebih percaya kepada perusahaan dengan sistem yang kuat dan transparan, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam berinvestasi. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat menarik investor potensial dan memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah. Dengan memiliki akses terhadap permodalan yang cukup, perusahaan dapat membiayai kegiatan operasional untuk mencapai pertumbuhan dan ekspansi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi kemungkinan dari penetapan efek tidak dijamin di masa depan.

Dalam karya Hasbuddin Khalid asal Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal, (Unes Law Review), dititikberatkan pada segi metode penelitian yang menggunakan model yuridis empiris sehingga sifatnya terbatas pada kawasan yang ditentukan sebagai sampelnya yakni kantor BEI Sulawesi Selatan. Dengan model penelitian tersebut, maka karya ini menitikberatkan pada aspek sosiologis praktis dengan melihat kondisi riil di lingkungan masyarakat. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian penulis karena menggunakan metode hukum normatif untuk memperbaiki hukum

yang tertulis tentang Pasar Modal.

Dalam karya Amran Rabani Zubaidi, et.,al asal Universitas Bung Karno dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading di Pasar Modal”, (Setara Jurnal Ilmu Hukum), fokus penelitian tertuju pada segi perlindungan konsumen dari malpraktik berupa insider trading, sehingga sekalipun dalam rumpun perlindungan konsumen namun memiliki cabang yang berbeda dengan mengkaji pada unsur kerugian akibat suatu perbuatan tertentu (insider trading). Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya perbedaan objek penelitian dimana penulis mengarahkan pada pembahasan perlindungan investor dari transaksi efek yang tidak dijamin dalam Pasar Modal.

Mengutip karya Andi Faizkha Haditya, et.,al asal Universitas Islam Negeri Hidayatullah dengan judul “Resiko Hukum Konsumen Efek Beragun Aset Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, (Journal of Legal Research), penelitian ini menitikberatkan pada aspek gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan jasa terhadap pemegang efek beragun aset (EBA) ketika telah melewati batas waktu pembayaran, sehingga terjadi wanprestasi yang merugikan pemegang EBA. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan yang tertuju pada wanprestasi, sedangkan karya penulis lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan investor dari transaksi efek yang tidak dijamin.

Dalam jurnal Noviasih Muharam asal Universitas Muhammadiyah Metro dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya”, (Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum), yang mengkaji pada aspek ketidakadilan yang dirasakan oleh investor namun terbatas hanya pada transaksi efek yang dijamin, sehingga perlindungan tidak menyeluruh bagi kepentingan investor. Perbedaan dengan penelitian ini jelas tampak dari jenis efek yang ditransaksikan, dalam penelitian penulis mengkaji bagaimana perlindungan investor dari efek tidak dijamin dalam pasar modal.

Melalui jurnal karya Laras Ayu Sahita dan Hudi Asrori asal Universitas Sebelas Maret dengan judul “Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek yang Melakukan Pembelian Saham Korporasi Terbuka yang Dinyatakan Melakukan Tindak Pidana Korupsi” (Jurnal Privat Law), dijelaskan didalamnya mengandung unsur keterlibatan hukum pidana dengan hukum perdata, yang memberikan resiko ketidakabsahan investor dan kerugian investor dari segi materil karena perusahaan jasa yang terlibat perkara korupsi sehingga menyebabkan adanya sanksi administratif dan pidana terhadap perusahaan jasa. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari segi bentuk perlindungannya yang represif dengan melalui jalur litigasi, berbeda dengan penelitian penulis yang tetap menghadirkan sisi yustisi dengan resiko yang minim bagi investor.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut maka penulis menawarkan unsur kebaharuan berupa perlu adanya perlindungan investor sebagai konsumen efek dari perusahaan jasa yang memiliki efek tidak dijamin dalam Pasar Modal, hal ini tentu berguna untuk melindungi kepentingan investor dan juga kredibilitas BEI di kancah investor global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disajikan dua intisari pembahasan sebagai kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Aspek hukum perlindungan investor dalam transaksi efek yang tidak dijamin dapat terbagi dalam dua jenis, yang pertama adalah perlindungan secara preventif yang digunakan untuk mencegah terjadinya konflik dengan cara mengedukasi, pembaruan kebijakan yang kemudian diikuti oleh perlindungan secara represif sebagai tahap akhir dalam bentuk penghukuman melalui denda, mutasi dan yang lainnya.
2. Upaya penguatan perusahaan jasa agar terhindar dari keputusan BEI dan KPEI memiliki ragam jenis, mulai dari adanya upaya internal berupa perbaikan sistem internal dan upaya eksternal berupa penyertaan modal negara khusus bagi perusahaan dibawah naungan BUMN akan memberikan stabilitas manajemen perusahaan yang baik dan tentunya mengedepankan aspek keadilan.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini maka, perlu adanya koordinasi sinergi yang berimbang bagi pemerintah, badan usaha dan investor untuk saling memberikan keuntungan guna menyokong perekonomian nasional yang lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Derita P. Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media

Irham Fahmi, 2017, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta

Jurnal

Andara, I. G. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1

Andi Faizkha Haditya, 2021, Resiko Hukum Konsumen Efek Beragun Aset Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Journal of Legal Research* Vol. 3, No. 1

Efrain Janke, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal, *Jurnal administratum* Vol. 2, No. 1

Hilda H, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 2

I. N. Suardana, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten di Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, No. 2

Iswahjudi, 2005, Perspektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), *Jurnal Hukum Karimsyah*

Januarius, 2020, Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan yang Diterbitkan oleh PT Terbuka Dikaitkan dengan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal, *Media Neiti*

Laras Ayu Sabita, Hudi Asrori, 2019, Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek yang Melakukan Pembelian Saham Korporasi Terbuka yang Dinyatakan Melakukan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Private Law* Vol. 7, No. 2

N.R Yunus, 2019, The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtside Theory to realize Welfare State, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 3, No. 1

Noviasih Muharam, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya, *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13, No. 1

Yahya, I., Raharjo, D. P., & Samsuri, A., 2022, Strategi Edukasi Pasar Modal Syariah Di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3

Internet

Lihat laman indopremier dengan judul “Masuk efek tidak dijamin, manajemen NSSS akhirnya buka suara”

Zefanya, “20 Sekuritas Penguasa Pasar Saham Ri, Nomor 1 Dari Swiss” dalam laman CNBC Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 mengenai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan